



BUPATI ACEH TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900/ 126 /2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penetapan wajib pajak daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penetapan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten.

11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kabupaten.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.900/101/2026 tanggal 25 Februari 2026, Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pembentukan Tim kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

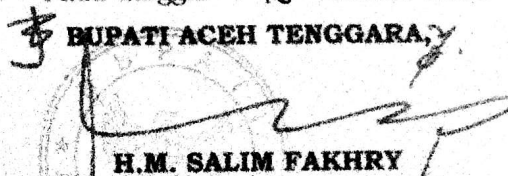
KEDUA : Tugas Tim Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU antara lain;

- Membantu Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam merencanakan kegiatan terkait penetapan pajak daerah, termasuk penyusunan program kerja dan target penerimaan pajak.
- Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah, baik itu pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, maupun PBB-P2 dan BPHTB.
- Membantu wajib pajak daerah dalam mengajukan dan menangani keberatan terhadap penetapan pajak daerah.
- Melakukan pengawasan wajib pajak bersama dan pertukaran data perpajakan.
- Membantu dalam proses penagihan pajak daerah, termasuk penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

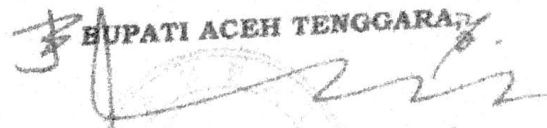
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.



**TIM PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pengarah	
2.	Syahrul Walidi, SE Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Pengarah	
3.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Plt. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Riki Tarigan, S.Sos Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Kartini, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Maghfirah Alpy Akbar, SE., MM Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Danil Ariyono, SE Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Yupita Asianti, SE Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Maulana Hadi, S.Ak/Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	
12.	Mhd Nasir Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Abdul Rahmad/ Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Alfi Syahrin, SP Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Valdano Tanala Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16.	M. Hafiz Suhendra, SE Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Nelly Rahayu Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Adelia Lestari, S.Pd Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
19.	Aurani Raodah, S.Ak Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Asmarudiansah, SE Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
21.	Marina Ginting, SE Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
22.	Muhammad Ichsan Nasution, A.Md/ Staf Honorar Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Sawaluddin, SE Staf Honorar BPKD	Anggota	

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
	Kabupaten Aceh Tenggara		
24.	Jihad Suhardi, SE Staf Honoror BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Husni Mubaraq, SE/ Staf Honoror BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
26.	Muhammad Richo, SE/ Staf Honoror BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	


 BUPATI ACEH TENGGARA
 H.M. SALIM FAKHRY